



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KESEPAKATAN ANTARA BUPATI PASER DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN AWAL  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER  
TAHUN 2025 - 2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
- b. Bahwa hasil pembahasan bersama rancangan RPJPD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
- c. Bahwa Penetapan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57)
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Panitia Khusus Raperda 2 (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 21 April 2025.
  2. Laporan Panitia Khusus Raperda 2 (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Rangka Kesepakatan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Paser terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029, Pada Hari Selasa,

tanggal 22 April 2025;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Paser terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029, Pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN ANTARA BUPATI PASER DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 - 2029
- KESATU : Kesepakatan Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA : Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029 disepakati bersama antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk digunakan sebagai dasar pengajuan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 22 April 2025

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**  
**NIP. 19780817 200312 1 011**

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Selasa, 22 April 2025	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
2	Selasa, 22 April 2025	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	